



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

"Tema: 5 Kewirausahaan, Koperasi, dan UMKM (Entrepreneurship, Cooperation, Micro & Small Scale Enterprise)"

ANALISIS HUKUM PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM OLEH DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BANYUMAS

Maria Mu'ti Wulandari¹, Anggitariyani Larasati Siswanta², dan Nur Wakhid³

¹Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam memegang peran esensial dalam konteks perekonomian lokal di Indonesia. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana keberadaan pengawasan menjadi vital untuk menjamin kepatuhan dan integritas dari Koperasi Simpan Pinjam. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kabupaten Banyumas dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam serta memahami dasar hukum dan mekanisme yang diterapkan. Dua rumusan masalah utama yang menjadi fokus adalah analisis hukum pengawasan oleh Dinas tersebut dan mekanisme pengawasan Koperasi Simpan Pinjam. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara serta pengolahan data berupa analisis kepustakaan, wawancara, serta pemaparan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Koperasi Simpan Pinjam oleh Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan, dan UMKM diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, selain itu hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kabupaten Banyumas telah mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di Banyumas sesuai prosedur yang sudah ditentukan, namun masih belum optimal karena terkendala dengan jumlah petugas pengawasan.

Kata kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Pengawasan Pemerintah, Koperasi

ABSTRACT

Saving and Loan Cooperatives or also known as Credit Unions, play a pivotal role in the local economic context of Indonesia. The oversight of these unions is crucial to ensure the responsible management of funds, compliance, and integrity. This study aims to examine the role of the Department of Cooperatives, Labor, and SMEs of Banyumas Regency in supervising the Credit



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

Unions. It also seeks to understand the legal basis and mechanisms implemented for this supervision. The primary objectives of this research are to analyze the legal framework of supervision by the Department and to understand the mechanisms of supervising the Credit Unions. Employing an empirical juridical research method, data was collected through interviews and processed using literature analysis, further interviews, and descriptive exposition. The findings indicate that the supervision of Credit Unions by the Department of Cooperatives, Labor, and SMEs is governed by the Regulation of the Minister of Cooperatives, Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 9 of 2020. Moreover, the study reveals that the Department of Cooperatives, Labor, and SMEs of Banyumas Regency has supervised the Credit Unions in Banyumas according to the established procedures. However, the effectiveness of this supervision is not optimal due to the limited number of supervisory staff.

Keywords: Credit Unions, Government Supervision, Cooperatives

PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam (selanjutnya disebut KSP) memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya termasuk peningkatan pertumbuhan ekonomi mikro dan makro ekonomi Indonesia. KSP termasuk dalam jenis koperasi yang fokus utamanya pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana (simpanan dan pinjaman) kepada anggotanya. Peran KSP dan koperasi lainnya dalam perekonomian Indonesia mengacu pada landasan koperasi Indonesia, yang bertujuan untuk menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi dalam sistem ekonomi nasional. Landasan ini termaktub dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 2, yang menyatakan bahwa koperasi di Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas kekeluargaan, mencerminkan kontribusi mereka dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Himawan, 2015).

Keberadaan Koperasi dapat dilihat dari bagaimana dengan kesejahteraan anggota koperasi dengan penerapan asas kekeluargaan dengan keuntungan koperasi berupa SHU (Sisa Hasil Usaha) dikembalikan kepada anggota dengan perhitungan yang berbeda sesuai dengan kebijakan masing-masing koperasi. KSP berperan efektif dalam perekonomian Indonesia, ada permasalahan penting yang harus diperhatikan, khususnya dalam hal pengawasan. Pengawasan yang kurang efektif berisiko menyebabkan masalah serius, seperti penyalahgunaan dana, manajemen yang tidak efisien, hingga kebangkrutan. Langkah-langkah pengawasan kemudian dapat difokuskan meliputi pada peningkatan rasio modal institusional dan pengelolaan tunggakan yang efektif, serta perekrutan staf profesional, yang sesuai dengan prinsip dasar dalam pengelolaan koperasi (Tulus and Nerang, 2020). Langkah-langkah ini penting untuk menghindari penyalahgunaan dana dan manajemen yang tidak efisien, mencegah kebangkrutan, dan meminimalkan dampak sosial ekonomi yang lebih luas terhadap anggota KSP dan perekonomian secara umum.

Pengawasan terhadap KSP merupakan aspek krusial dalam memastikan integritas dan efisiensi operasional. Pengawasan ini tidak hanya melindungi dari penyalahgunaan dana dan kebangkrutan, tetapi juga penting untuk menjaga kesehatan ekonomi makro dan mikro. Pada tingkat nasional, lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan UKM berperan dalam pengaturan dan pengawasan KSP (Alfiani *et al.*, 2023). Pengawasan di tingkat daerah termasuk pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut dengan DinnakerkopUKM) berperan aktif dalam implementasi pengawasan ini, mengatasi tantangan yang muncul dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

DinnakerkopUKM adalah institusi yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap KSP. Mandat pengawasan ini tertuang dalam peraturan daerah dan nasional yang mengatur tentang koperasi. Namun, terdapat celah dan tantangan yang dihadapi oleh DinnakerkopUKM dalam



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

menjalankan fungsi pengawasannya, baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, hingga kapasitas dan kewenangan yang dimiliki. DinnakerkopUKM adalah bagian yang menjalankan otonomi daerah di sektor industri, perdagangan, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Dinas ini dikepalai oleh seorang direktur yang bertugas di bawah dan bertanggung jawab langsung ke Bupati melalui Sekretaris Daerah. (Lestari, 2018).

Pengawasan KSP oleh DinnakerkopUKM Kabupaten Banyumas memasuki wilayah yang lebih kompleks ketika dipertimbangkan dari perspektif hukum. Pertama, KSP sebagai entitas yang beroperasi di bawah hukum Indonesia, harus menyesuaikan secara berkelanjutan terhadap regulasi yang bersifat dinamis (Sitepu and Hasyim, 2018). Tuntutan terhadap pemahaman yang mendalam dan responsif terhadap perubahan hukum. Kedua, terdapat kebutuhan akan kepastian hukum bagi anggota KSP, yang berhak mendapatkan jaminan bahwa koperasi mereka dikelola secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa kepentingan anggota KSP terlindungi dan koperasi beroperasi dalam koridor hukum yang sah.

DinnakerkopUKM Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai kendala dalam mekanisme pengawasan KSP, yang seringkali tidak efektif akibat beberapa faktor. Pertama, terdapat kekurangan tenaga pengawas yang kompeten. Kedua, keterbatasan akses informasi terkait transparansi keuangan KSP menjadi penghambat yang signifikan. Terakhir, kurangnya kesadaran dan pemahaman pengurus serta anggota KSP tentang pentingnya pengawasan menambah kompleksitas masalah. Dinamika di lapangan juga menambah kerumitan situasi, eksistensi KSP pada dasarnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal, akan tetapi keberadaannya seolah juga menimbulkan risiko finansial akibat dari ketidakpastian dalam pengawasan. Peran pengawasan dengan demikian tetap harus diimbangi dengan tujuan utama KSP, yaitu peningkatan kesejahteraan anggota.

Pengawasan terhadap diterapkannya asas-asas yang menjadi landasan pengawasan KSP oleh DinnakerkopUKM juga memerlukan pertimbangan serius. Asas legalitas, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan merupakan dasar bagi setiap praktik pengawasan. Pengaplikasian asas-asas ini dalam mekanisme pengawasan, baik secara teori maupun praktik, memerlukan analisis hukum yang mendalam. Penerapannya merupakan hal yang esensial untuk memastikan bahwa pengawasan dilaksanakan secara efektif dan adil, sekaligus dapat memenuhi kebutuhan dan hak-hak anggota KSP. Penelaahan terhadap implementasi asas-asas ini dalam mekanisme pengawasan di DinnakerkopUKM akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang efektivitas dan keadilan dalam pengawasan KSP.

Kondisi tersebut, analisis hukum terhadap pengawasan yang dilakukan oleh DinnakerkopUKM Kabupaten Banyumas menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini tidak hanya akan mengidentifikasi celah dan kekurangan dalam sistem pengawasan yang ada, namun juga memberikan rekomendasi yang mungkin bisa diambil untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap KSP. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas KSP, yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan lokal di Kabupaten Banyumas.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di DinnakerkopUKM Kabupaten Banyumas dari bulan Mei sampai Oktober 2023. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu pengumpulan data melalui wawancara serta pengolahan data berupa analisis kepustakaan, wawancara, serta pemaparan secara deskriptif.

HASIL PEMBAHASAN

I. Analisis Hukum Pengawasan DinnakerkopUKM Kabupaten Banyumas

Peran penting dari KSP dalam membangun perekonomian lokal di Indonesia, ialah berfungsi sebagai salah satu pilar penting dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat. Bentuk dari upaya untuk menjaga efektifitas dari peran KSP ialah melalui



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

pengawasan. Proses penelitian sendiri akan berfokus kepada pengkajian terhadap salah satu lembaga yang berperan melakukan pengawasan di Kabupaten Banyumas yaitu Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kabupaten Banyumas.

KSP memiliki peran vital dalam pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya bagi anggotanya, dengan berbagai cara. Pertama, menyediakan fasilitas kredit dengan syarat yang lebih mudah bagi anggotanya. Kedua, mendorong praktik tabungan yang konsisten di kalangan anggota untuk membangun modal independen. Ketiga, memberikan edukasi yang lebih mendalam tentang prinsip dan manfaat koperasi. Keempat, melindungi anggotanya dari praktik pinjaman berisiko tinggi yang sering ditawarkan oleh rentenir. Ini semua merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi. (Limbong, H and Nasir, 2021)

Landasan dari terbentuk DinnakerkopUKM Kabupaten Banyumas tentu dapat secara langsung ditemukan dalam peraturan daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Tepatnya ketentuan tersebut dapat ditemukan melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas. Peraturan yang secara mendetail memberikan landasan bagi berdirinya instansi tersebut juga memuat ketentuan terkait pengawasan bagi Koperasi Simpan Pinjam.

Pengawasan tersebut diatur melalui Pasal 5 (e), yang memperjelas tugas dan fungsi dari DinnakerkopUKM diantaranya ialah melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait berbagai kegiatan koperasi. Ketentuan pengawasan terhadap koperasi kemudian diberikan kepada Kepala Bidang Koperasi yang merupakan salah satu unsur pelaksana kegiatan dibawah Kepala Bidang DinnakerkopUKM. Ketentuan pengawasan oleh Bidang Koperasi ini diatur secara lebih lanjut dalam Pasal 27.

Pasal 28 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2016 secara rinci mendefinisikan fungsi dari Bidang Koperasi dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27. Fungsi-fungsi tersebut meliputi perumusan konsep kebijakan yang berkaitan dengan kelembagaan, usaha, pengawasan, fasilitasi, dan pembiayaan koperasi. Bidang ini juga bertanggung jawab untuk pengkoordinasian dan penyusunan program kerja, serta pengkoordinasian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan koperasi. Bidang ini juga memiliki fungsi sebagai pelaksana pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta advokasi hukum dan pengendalian intern pemerintah terkait koperasi. Fokus khusus diberikan pada peran bidang sebagai pengawasan koperasi, yang meliputi pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, yang semuanya vital untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas operasional koperasi. Selain itu, Bidang Koperasi juga bertugas memberikan dukungan administrasi, pembinaan, dan fasilitasi dalam berbagai aspek terkait koperasi.

Bidang Koperasi dalam pengawasan secara spesifik diberikan pada Seksi Pengawasan Koperasi yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2016, dengan beberapa tugas tertentu yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, serta termasuk kedalam proses pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan pengawasan koperasi. Peran ini dapat dikatakan cukup krusial untuk memastikan bahwa koperasi dapat beroperasi sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan, menjaga integritas dan kepatuhan mereka dalam sistem ekonomi lokal.

II. Mekanisme Pengawasan KSP oleh DinnakerkopUKM Kabupaten Banyumas

Mekanisme Pengawasan Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020) mengatur jenis pelaksanaan koperasi terdiri dari pengawasan rutin dan sewaktu waktu. Mekanisme pengawasan koperasi yang terdiri dari pengawasan secara langsung (*on-*



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

site) dan pengawasan secara tidak langsung (*off-site*). Pengawasan secara langsung dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai koperasi yang dilakukan di kantor koperasi dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan koperasi. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara berkala oleh koperasi kepada Deputy/Kepala Perangkat Daerah. Dinas yang berfokus pada industri, perdagangan, dan koperasi memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang koperasi dan UKM, industri, dan perdagangan. Bertindak berdasarkan prinsip otonomi, dinas ini menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan dekonsentrasi dan pembantuan, serta kewajiban lain yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan gubernur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Limbong, H and Nasir, 2021).

Objek pengawasan koperasi meliputi koperasi primer dan koperasi sekunder yang meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi. Objek pengawasan koperasi dibagi dalam 4 tingkat Klasifikasi Usaha Koperasi (selanjutnya disebut dengan KUK) yang meliputi KUK primer, KUK sekunder, KUK tertier, dan KUK kuartir. Pejabat fungsional pengawas koperasi bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan koperasi setelah berakhirnya masa pelaksanaan tugas pengawas koperasi.

Berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 79 Permenkop UKM Tahun 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan, KSP wajib membentuk unit satuan tugas pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk satuan tugas pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan usaha pinjam oleh Koperasi. Susunan personal, tugas, fungsi, dan kewenangan satuan tugas pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan berdasarkan Permekop UKM Tahun 8 Tahun 2023 menekankan perlunya pengawasan yang tegas dan efisien atas aktivitas peminjaman dan penyimpanan yang dijalankan oleh koperasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa koperasi mematuhi hukum yang ada dan menghindari tindakan yang bisa merugikan anggotanya atau pihak lain. Pengawasan yang dilakukan termasuk mengevaluasi laporan kegiatan, membentuk tim pengawas khusus, dan memberlakukan sanksi administratif untuk setiap pelanggaran.

Mekanisme pengawasan koperasi, terdapat beberapa dokumen dan laporan tertulis yang wajib disampaikan oleh koperasi kepada Deputy/Kepala Perangkat Daerah. Dokumen dan laporan tertulis yang dimaksud meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (LHPKK), Laporan Hasil Pemantauan (LHP), Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (BAPK), dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan koperasi.

Selain itu, terdapat juga ketentuan mengenai pelaporan yang dapat dilakukan melalui sistem teknologi informasi. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilakukan melalui sistem teknologi informasi. Pengawasan koperasi dilakukan dengan pejabat yang berwenang harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain harus memiliki Surat Tugas, Kartu Tanda Pengenal, dan Surat Kuasa dari Deputy/Kepala Perangkat Daerah. Pejabat yang berwenang juga harus mematuhi kode etik dan standar operasional prosedur yang berlaku dalam melakukan pengawasan koperasi.

Pemeriksaan Kesehatan Koperasi mencakup empat aspek utama: 1) Tata Kelola, termasuk penerapan prinsip koperasi, struktur kelembagaan dan manajemen, serta kepatuhan syariah untuk Koperasi Syariah; 2) Profil Resiko, meliputi resiko inheren dan efektivitas penerapan Manajemen Resiko-KPMR; 3) Kinerja Keuangan, yang mengevaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan, dan kesinambungan finansial; 4) Permodalan, yang berkaitan dengan kecukupan dan pengelolaan permodalan. Sesuai dengan pandangan ahli dari SBC Warburg dalam *"The Practice of Risk Management"* mengenai manajemen Resiko adalah kumpulan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mengatur,



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

memantau, dan mengontrol paparan organisasi terhadap risiko. (Timur, 2023). Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 menguraikan panduan untuk penilaian kesehatan koperasi, yang terbagi dalam empat aspek utama: tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan. Aspek tata kelola mencakup prinsip-prinsip dasar koperasi, struktur kelembagaan, dan pengelolaan manajemen. Profil risiko berfokus pada penilaian risiko yang ada dan implementasi manajemen risiko. Kinerja keuangan dinilai melalui evaluasi keuangan, manajemen, dan kesinambungan finansial. Aspek permodalan mengkaji kecukupan dan pengelolaan modal. Kinerja keuangan, terutama laporan keuangan, menjadi penting dalam menentukan kesehatan koperasi, sebab laporan keuangan yang baik merupakan indikator utama dari koperasi yang sehat (Machfiroh *et al.*, 2022).

Peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, dan manfaat bagi anggota dan masyarakat dalam koperasi, mekanisme pengawasan koperasi yang diatur dalam Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi koperasi dan anggotanya serta mendorong pertumbuhan koperasi yang sehat dan berkualitas.

Pengawasan, sebagai proses terstruktur untuk menetapkan dan memenuhi standar dalam kegiatan usaha, khususnya untuk pinjaman online yang dioperasikan oleh koperasi, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Terdapat tiga metode pengawasan utama: pengawasan pendahuluan, yang menarget fintech ilegal melalui satgas waspada investasi; pengawasan bersamaan dengan kegiatan (*Concurrent Controls*), termasuk pengawasan pada fase pendaftaran dan penerapan regulasi *sandbox*; dan pengawasan timbal balik, yaitu pemantauan berkala oleh OJK dengan dukungan AFPI (Mufallihah, 2021). Sedangkan, hasil wawancara empiris dengan R. Alfian Hari Antono, SE, Ketua Bidang Pengawasan DinnakerkopUKM Kabupaten Banyumas mengatakakan bahwa tidak ada KSP yang terdaftar di Kabupaten Banyumas dengan sistem pinjaman online.

Pelaksanaan pengawasan koperasi dapat dilakukan oleh tim Pengawas Koperasi yang ditetapkan oleh Deputi/Kepala Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota. Tim Pengawas Koperasi bertanggung jawab kepada Deputi untuk Pengawasan Koperasi yang menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Perangkat Daerah provinsi untuk Pengawasan Koperasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi, dan Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk Pengawasan Koperasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tim Satuan Tugas Pengawasan berperan sebagai penyaring dalam pengelolaan koperasi, guna memastikan kesesuaian dengan identitas dan prinsip koperasi. Menggunakan dua metode yaitu: pengawasan aktif, dengan kunjungan dan pembinaan ke koperasi bermasalah; dan pengawasan pasif, melalui pemeriksaan laporan keuangan dan mediasi konflik. Pengawasan ini membantu menjaga integritas dan keberlanjutan operasional koperasi (Dharma, Rudy and Purwanti, 2014).

Hasil wawancara empiris dengan para pejabat DinnakerkopUKM Kabupaten Banyumas mengungkap implementasi efektif pengawasan Koperasi Simpan Pinjam. Suntoro, S.Sos., M.M., Kepala Bidang Koperasi, menegaskan pengawasan berkala terhadap KSP di Kabupaten Banyumas, menunjukkan penerapan asas kekeluargaan sesuai kewenangan DinnakerkopUKM. R. Alfian Hari Antono, SE, Ketua Bidang Pengawasan, menambahkan bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan Permenkop, melalui kunjungan selama RAT KSP, pemeriksaan laporan keuangan triwulanan dan tahunan, serta menanggapi aduan masyarakat. Anida, staff Bidang Pengawasan, menyampaikan data terkini: Total terdiri dari 127 KSP berbadan hukum di Banyumas, 103 aktif dan 24 tidak aktif, termasuk 2 Koperasi Sekunder dan 687 Koperasi Primer, dengan 5 KSP tidak sehat. Berdasarkan rekapitulasi penilaian Kesehatan Koperasi terdapat 54 KSP yang terdiri dari; 10 sehat, 43 cukup sehat, dan 1 dalam pengawasan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya jumlah anggota tim pengawasan, yang berpengaruh terhadap optimalisasi proses pengawasan. Kesimpulan ini menggarisbawahi perlunya peningkatan pengawasan, terutama untuk KSP yang tidak sehat, serta pengembangan



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan kepatuhan dan kesehatan koperasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil pembahasan berupa analisis hukum dan mekanisme pengawasan DinnakerkopUKM Kabupaten Banyumas menegaskan peran esensial KSP dalam perekonomian lokal dan pentingnya pengawasan efektif oleh Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Kerangka kerja ditetapkan oleh Peraturan Bupati Banyumas No. 60 Tahun 2016 dan Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020. Pengawasan ini meliputi aspek aktif dan pasif, termasuk kunjungan dan evaluasi laporan keuangan. Meskipun terdapat tantangan seperti kekurangan staf, pengawasan ini krusial untuk memastikan kepatuhan, transparansi, dan keberlanjutan koperasi, mendukung pertumbuhan koperasi yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Banyumas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman atas pembiayaan Penelitian Dana BLU Unsoed T.A. 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, H.N. *et al.* (2023) "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam dan UMKM di Indonesia," *Jurnal Pendidikan ...*, 7, pp. 3957–3965. Available at: <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5875%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/5875/4909>.
- Dharma, H.G., Rudy, D.G. and Purwanti, N.P. (2014) "Peran Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi Provinsi Bali Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam," *Kertha Semaya: Journal Ilmu ...*, pp. 1–14. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/38578/23411>.
- Himawan, A. (2015) "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Efektifitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(3), pp. 315–322. Available at: <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.56>.
- Lestari, F.D. (2018) "EFEKTIFITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar)," *Private Law*, 6, pp. 46–57. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v6i1.19226>.
- Limbong, V.M., H, H. and Nasir, M. (2021) "PERAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA DAN OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM (studi penelitian pada koperasi simpan pinjam di kota lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2(3), pp. 173–186. Available at: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4811>.
- Machfiroh, I.S. *et al.* (2022) "Penilaian Kesehatan Koperasi pada Koperasi Sawit Makmur Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021," *Jurnal Akuntansi*, 14(2), pp. 262–274.
- Mufallihah, M. (2021) "Pengawasan Otoritas Jasa KeuangantTerhadap Pinjaman Online Berbentuk Koperasi Menurut Hukum Islam," *Journal of Islamic Business Law*, 5(3), pp. 89–100.
- Sitepu, C.F. and Hasyim, H. (2018) "PERKEMBANGAN EKONOMI KOPERASI di INDONESIA," *Niagawan*, 7(2), pp. 59–68. Available at: <https://doi.org/10.24114/niaga.v7i2.10751>.
- Timur, D.K. dan U.P.J. (2023) *Penilaian Kesehatan Koperasi*.
- Tulus, R. and Nerang, M. (2020) *Existential challenges of cooperatives and credit unions in Indonesia, Waking the Asian Pacific Co-Operative Potential*. INC. Available at: <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-816666-6.00025-2>.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto
